



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan zona dan tata kelola pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi KPU Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Kota Padang Panjang, Camat Sekota Padang Panjang, Lurah Sekota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : KPU Kota Padang Panjang menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada peserta pemilu untuk dipasang dilokasi yang telah ditentukan;

KEDUA : Bahwa Zona pemasangan alat peraga kampanye adalah Wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang seperti tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

KEEMPAT : Untuk jalan protokol yang tidak diperbolehkan sebagai pemasangan alat peraga baliho sebagai berikut;

- a. Jl Sutan Syahrir (depan Balaikota sampai radius ± 200 M ke Silaing Bawah dan ke Simpang Kampung Baru
- b. Jl Jendral Sudirman (Depan PDAM sampai Hotel Hasiba)
- c. Jl Sukarno Hatta (depan PDAM sampai RS Yarsi)

d. Jl Prof M Yamin, SH (simpang PDAM sampai Simpang Globe Pasar Usang)

- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan kota atau setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta harus dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta;
- KEENAM : Pemasangan Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau Penurunan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab peserta pemilu;
- KETUJUH : Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, peserta pemilu dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Kota Padang Panjang;
- KEDELAPAN : Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab peserta pemilu;
- KESEMBILAN : Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang Panjang dapat dikenai sanksi Peringatan Tertulis dan perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- KESEPULUH : Apabila peserta pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan, Bawaslu Kota Padang Panjang dan/ atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye
- KESEBELAS : Komisi Pemilihan Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kepolisian untuk mengamankan Alat peraga kampanye;

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

JAFRI EDI PUTRA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PADANG PANJANG NOMOR: 75/HK.03.1-  
Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG  
PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)  
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Padang Panjang

KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JENIS APK
Padang Panjang Barat	Silaing Bawah	Tembok Di Bawah Jembatan Penyeberangan SD 18	Spanduk
	Pasar Usang	Terminal 3	
	Bukit Surungan	Jembatan Layang Simpang 8	
	Tanah Hitam	Tepi Jalan Kereta	
	Kampung Manggis	Sepanjang Tembok Penurunan	
	Balai-balai	Depan Kantor Lurah Balai-Balai	
	Silaing Atas	Di Samping Pos Ronda Tenda Majelis Taklim RT 5	
	Silaing Bawah	Seberang Jalan Rumah Makan Pak Sidi	Baliho
	Pasar Usang	Simpang Thawalib	
	Bukit Surungan	Simpang 3 Pasar Sayur Terminal	
	Tanah Hitam	Taman Desa Baru	
	Kampung Manggis	Simpang 3 SD Kebun Sikolos	
	Balai-balai	Simpang Balai-Balai	
	Silaing Atas	Samping Pos Ronda Kampung Jao	
Padang Panjang Timur	Ganting	Simpang Guci	Spanduk
	Sigando	Sepanjang Jalan Syekh Ibrahim Musa	
	Ekor Lubuk	Sepanjang Jalan A. Yani RT 1	
	Ngalau	Jalan A. Yani RT 10	
	Guguk Malintang	sepanjang jalan Agus Salim	
	Koto Panjang	Simpang Masjid Hidayah	
	Koto Katik	sepanjang jalan lingkaran selatan dekat Heller	
	Tanah Pak Lambik	Simpang 3 RT 4	Baliho
	Ganting	Pinggir Jalan Pendakian Arah RSUD dari Simpang 4 Bukit Kandung	
		Jalan A. Yani RT 10	
	Ekor Lubuk	Simpang 4	
	Ngalau	Pinggir Rel KA RT 10	
	Guguk Malintang	Jalan Agus Salim	
	Koto Panjang	Simpang Rao-Rao	
Koto Katik	Jalan Setapak Samping Gudang Panama		
Tanah Pak Lambik	Simpang 3 RT 8		

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

